

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Salah satu hal penting dalam Reformasi Hukum di Indonesia adalah Reformasi Peradilan, dengan cara pembenahan pada sistem peradilan yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan serta mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Berbagai cara dilakukan agar dapat menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan (litigasi) maupun melalui proses di luar pengadilan (non litigasi/perdamaian), namun penyelesaian sengketa yang lebih disukai melalui cara non litigasi meskipun cara tersebut kurang mampu menyelesaikan masalah secara tuntas, sehingga cara non litigasi bukan pilihan yang tepat guna dalam penyelesaian sengketa.

Begitu pula halnya dengan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan (litigasi) dianggap kurang efektif dan efisien karena akan menghambat atau mengganggu kegiatan bisnis. Hal ini disebabkan proses berperkara di pengadilan menempuh prosedur beracara yang sudah ditetapkan dan tidak boleh disimpangi, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama, kerahasiaan tidak melindungi, serta ada pihak yang kalah dan yang menang, sehingga hal ini akan memperpanjang persengketaan karena memungkinkan untuk melanjutkan perkara ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi (upaya hukum) walaupun terdapat asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah. Dari pemikiran di atas, maka perlu adanya suatu bentuk prosedur

penyelesaian sengketa, seperti di negara-negara yang menganut sistem *common law* dengan memberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga tercapai penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan murah, melalui mekanisme yang dinamakan *Small Claim Court*. Proses Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 5 Ayat (2) mensyaratkan adanya asas penting dalam Hukum Acara Perdata yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Mahkamah agung sesuai pasal 24A ayat (1) undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberikan fungsi menjalankan kewenangannya yaitu fungsi mengadili pada tingkat kasasi, fungsi menguji peraturan perundang-undangan di bawah peraturan perundang-undang terhadap undang-undang lainnya, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Ada juga fungsi memberikan nasehat kepada lembaga, fungsi mengawasi seluruh lembaga peradilan yang berada di bawahnya, fungsi administratif, dan fungsi mengatur sebagai bentuk pengawasan secara tidak langsung kepada peradilan dibawahnya.

Mahkamah Agung terkait dengan wewenangnya yakni penjaga supremasi hukum di Indonesia yang harus mampu memberikan rasa kepastian hukum terhadap masyarakat. Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga peradilan yang berada di bawahnya yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dapat didudukkan sebagai sebuah perangkat tingkah laku yang dimiliki Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai pedoman hukum dalam penertiban, penciptaan hukum, pengisi kekosongan hukum, dan pengaturan. Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung untuk membuat peraturan ditegaskan pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yakni mengatur lebih lanjut hal-hal yang dibutuhkan untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan dan apabila ditemukan hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan badan peradilan yang ada di Indonesia.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam menerbitkan SEMA dan PERMA bersifat pelengkap atau penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada. PERMA dan SEMA ini difungsikan sebagai bentuk pengawasan, pemberian petunjuk, teguran, dan peringatan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap peradilan-peradilan yang berada dibawahnya tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Oleh karena itu, SEMA dan PERMA tidak merupakan peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri tanpa sandaran dan cantolan kepada peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada tahun 2015 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau *Small Claim Court* atau yang disingkat PERMA Nomor 2 Tahun 2015 adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil maksimal RP. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah). Perma No. 2 Tahun 2015 mengatur bahwa yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana ini adalah hakim tunggal.

Sengketa perdata pada umumnya diselesaikan dengan majelis hakim sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, tetapi berbeda dengan penyelesaian sengketa gugatan sederhana karena persidangannya hanya menggunakan hakim tunggal. Hal ini menjadi tidak biasa karena sengketa perdata selalu disidangkan di depan majelis hakim yang merupakan bagian dari asas kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hakim tunggal yang digunakan dalam proses penyelesaian gugatan sederhana tentu memunculkan keraguan terhadap objektivitas hakim tunggal itu sendiri. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa dituntut untuk memberikan putusan yang adil dan objektif. Objektivitas hakim itu sendiri merupakan bentuk penegakan hak asasi manusia di bidang peradilan dan upaya dalam mewujudkan objektivitas peradilan adalah persidangan dengan majelis hakim.

Berkaitan dengan hal tersebut kedudukan hakim yang diatur didalam Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana menyimpangi UU Kekuasaan Kehakiman bahwa proses peradilan ditangani oleh majelis hakim.

Penggunaan hakim tunggal dalam menyelesaikan sengketa bisa subjektif, tidak bisa dibantah dan hasil dari putusannya kurang berkualitas karena terkesan putusannya terburu-buru karena tidak ada proses jawab-menjawab. Prinsipnya tujuan hakim majelis ialah agar pertimbangannya tidak subjektif.

Di sisi lain pada pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain. Beberapa ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pemeriksaan perkara dengan hakim tunggal tersebut diantaranya adalah proses pemeriksaan cepat untuk tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam KUHAP, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dalam ketentuan Pasal 301 undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang PKPU.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menyusun proposal dengan judul **KEDUDUKAN HAKIM TUNGGAL DALAM PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan, peneliti mengidentifikasi permasalahan yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

1. Reformasi Hukum di Indonesia adalah Reformasi Peradilan, dengan cara antara lainnya membenahan sistem peradilan yang menjunjung tinggi

hukum dan keadilan serta mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan

2. Sistem peradilan di Indonesia masih belum sesuai dengan harapan masyarakat terutama dengan penyelesaian perselisihan atau sengketa hukum yang cepat sesuai dengan asas perdata.
3. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana
4. Pengaturan hakim tunggal dalam menyelesaikan sengketa gugatan sederhana.
5. Ada konflik norma antara UU No. 48 Tahun 2009 yakni di pasal 11 ayat 1 dengan Perma No. 2 Tahun 2015 pasal 1 ayat 3.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan diatas maka peneliti melakukan pembatasan pada ruang lingkup penelitian hanya pada kedudukan hakim tunggal dalam peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 dan hukum acara perdata Indonesia.

### **1.4. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan, identifikasi dan pembatasan masalah yang ada, maka disusun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran dan kedudukan hakim tunggal dalam penyelesaian gugatan sederhana?
2. Bagaimanakah objektifitas hakim tunggal dalam memeriksa, mengadili

dan memutus sengketa gugatan sederhana?

### **1.5. Tujuan Penulisan**

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, peneliti berpegang pada masalah yang telah di rumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Tujuan umum**

Untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai kedudukan hakim tunggal dalam penyelesaian gugatan sederhana.

#### **2. Tujuan khusus**

- a. Untuk mengetahui peran dan kedudukan hakim tunggal dalam penyelesaian gugatan sederhana di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui objektivitas hakim tunggal dalam penyelesaian gugatan sederhana Indonesia.

### **1.6. Manfaat Penulisan**

Suatu penelitian akan bernilai apabila hasil dari penelitian tersebut dapat memberi manfaat. Manfaat penelitian ini ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yaitu dari segi teoretis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini peneliti sangat berharap akan dapat memberikan manfaat:

#### **a. Manfaat Teoretis**

1. Hasil dari penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat kepada para akademisi bagi perkembangan ilmu hukum, terutama pada instrumen hukum keperdataan.

2. Hasil dari penelitian ini bagi peneliti sendiri diharap dapat dijadikan proses dan output pemahaman mengenai kedudukan hakim tunggal dalam penyelesaian gugatan sederhana ditinjau dari hukum acara perdata Indonesia, hingga dapat berguna menjadi bahan pustaka untuk penelitian yang sejenis atau lanjutan terkait.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga dapat digunakan dalam penyempurnaan keadilan baik bagi perangkat hukum, serta dapat memperluas cakrawala berpikir dan pandangan bagi civitas akademika Universitas Pendidikan Ganesha, khususnya mahasiswa Hukum yang menerapkan penulisan hukum ini.

